

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR : PER-07/KN/2009
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DALAM
RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
- 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
- 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini, yang dimaksud dengan :

- 1 Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah.
- 2 Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara.
- 3 Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara.
- 4 Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 5 Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.
- 6 Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 7 Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya disebut DJPB, adalah unit eselon 1 pada Departemen Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut DJKN, adalah unit eselon 1 pada Departemen Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, dan dalam hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat pusat pada Pengelola Barang.
- 9 Kantor Wilayah DJPB, yang selanjutnya disebut Kanwil DJPB, adalah instansi vertikal DJPB yang berada di bawah dan bertanggung jawab dan langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan dipimpin oleh seorang kepala kantor.

10.Kantor Wilayah DJKN...//03

- 1 Kantor Wilayah DJKN, yang selanjutnya disebut Kanwil DJKN, adalah instansi

vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan dalam hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat wilayah pada Pengelola Barang.

2 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN, adalah instansi vertikal DJPB yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil DJPB dan dipimpin oleh seorang kepala.

3 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disebut KPKNL, adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil DJKN, dan dalam hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat daerah pada Pengelola Barang.

4 Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian negara/ lembaga negara.

5 Rekonsiliasi data BMN adalah proses pencocokan data BMN yang diproses dalam beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

6 Pemutakhiran data adalah kegiatan *update* data dan laporan BMN dengan cara melengkapi unsur-unsur data BMN, terkait adanya penambahan atau pengurangan nilai dan informasi lainnya tentang BMN.

7 Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disebut ADK, adalah media penyimpanan digital yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya.

8 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAKPB, adalah unit penatausahaan BMN yang melakukan fungsi akuntansi BMN pada kuasa pengguna barang serta memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN.

9 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPB-W, adalah unit penatausahaan BMN yang melakukan fungsi akuntansi BMN pada pengguna barang wilayah berupa kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB yang berada di bawahnya, yang penanggung jawabnya adalah kepala kantor wilayah atau kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W.

19. Unit Akuntansi.....//04

-4

1 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPB-EI, adalah unit penatausahaan BMN yang melakukan fungsi akuntansi BMN pada pengguna barang eselon I berupa kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-W yang berada di bawahnya serta UAKPB yang langsung berada di bawahnya, yang penanggung jawabnya adalah pejabat eselon I.

2 Unit Akuntansi Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAPB, adalah unit penatausahaan BMN yang melakukan fungsi akuntansi BMN pada Kementerian Negara/Lembaga berupa kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB-EI yang berada di bawahnya, yang penanggung jawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.

3 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.

4 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPA-W, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.

5 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I, yang selanjutnya disebut

UAPPA-EI, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.

6 Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAPA, adalah unit akuntansi instansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-EI.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan tata cara pelaksanaan rekonsiliasi data BMN dalam rangka penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk kepada organisasi yang terkait dengan penatausahaan BMN guna memberikan persepsi yang sama sehingga tercapai keseragaman dalam pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN.

BAB II...//05

-5-

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

(1) Direktur Jenderal Kekayaan Negara merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan tata cara pelaksanaan rekonsiliasi data BMN.

BAB III REKONSILIASI INTERNAL DATA BMN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Pasal 4

Kementerian Negara/Lembaga melakukan rekonsiliasi internal antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang pada setiap jenjang pelaporan.

Pasal 5

- (1) Rekonsiliasi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan:
- a. Setiap bulan pada tingkat satuan kerja;
 - b. Setiap semester tingkat satuan kerja, wilayah, eselon I, dan Pengguna Barang.
- (2) Rekonsiliasi internal pada tingkat satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka proses pengiriman data BMN secara bulanan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
- (3) Rekonsiliasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran II yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini.

BAB IV PEMUTAKHIRAN DAN REKONSILIASI DATA BMN ANTARA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN BENDAHARA UMUM NEGARA

Pasal 6

- (1) Kementerian Negara/Lembaga melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dengan DJKN selaku Pengelola Barang pada setiap jenjang pelaporan.

(2) Pemutakhiran....//06

-6

- (2) Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara:
- a. UAKPB dan KPKNL;
 - b. UAPPB-W dan Kantor Wilayah DJKN;
 - c. UAPPB-E1 dan UAPB dengan Kantor Pusat DJKN.
- (3) Penerapan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan

struktur organisasi masing-masing Kementerian Negara/
Lembaga.

Pasal 7

- (1) Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN sebagaimana

dimaksud dalam pasal 6 dilakukan setiap semester sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur

Jenderal Kekayaan Negara ini.

(2) Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului oleh kegiatan rekonsiliasi internal Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) Pemutakhirandan rekonsiliasi data BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran III yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini.

BAB V REKONSILIASI PADA BENDAHARA UMUM NEGARA

Pasal 8

(1) Rekonsiliasi data BMN pada Bendahara Umum Negara dilakukan antara DJKN selaku Pengelola Barang dan DJPB selaku penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

- a. antara KPKNL dan KPPN,
- b. antara Kantor Wilayah DJKN dan Kantor Wilayah DJPB,
- c. antara Kantor Pusat DJKN dan Kantor Pusat DJPB.

(3) Rekonsiliasi data BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap semester.

(4) Rekonsiliasi data BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului oleh kegiatan rekonsiliasi antara Kementerian Negara/Lembaga dan DJKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta rekonsiliasi antara Kementerian Negara/ Lembaga dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(5) Rekonsiliasi.....//07
-7

(5) Rekonsiliasi data BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran IV yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini.

BAB VI PENYAJIAN HASIL REKONSILIASI DATA BMN

Pasal 9

(1) Hasil pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 8 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak yang melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN.

(2) Hasil pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan/atau Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada setiap jenjang pelaporan Kementerian Negara/Lembaga.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10

(1) Pengelola Barang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN secara berjenjang terhadap Pengguna/Kuasa Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN secara berjenjang terhadap unit akuntansi yang berada di wilayah kerjanya.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. Kepatuhan pelaksanaan;
- b. Ketepatan waktu;
- c. Kelengkapan dan kebenaran data;
- d. Tindak lanjut atas penyelesaian temuan permasalahan dalam rekonsiliasi.

(4) Pengguna barang dapat meminta bantuan aparat pengawas fungsional dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian....//08

-8

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 11

(1) Pengelola Barang menyampaikan informasi pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN kepada Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang dalam rangka pengendalian awal pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum batas akhir pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN.

(2) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN, Pengelola Barang melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN sesuai ketentuan yang berlaku

(3) Sebagai tindak lanjut atas pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang berwenang untuk:

a. menerbitkan surat peringatan kepada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang yang tidak menyampaikan Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan/atau tidak melaksanakan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dengan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. menunda penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. memberikan rekomendasi pengenaan sanksi penundaan penerbitan SP2D kepada KPPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Penerbitan surat peringatan dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan 5 (lima) hari setelah batas akhir pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN, dengan mempertimbangkan tingkat risiko pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN pada masing-masing unit organisasi dan wilayah kerja.

(5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan mempertimbangkan tingkat risiko pengelolaan BMN dan penyerapan APBN.

BAB VIII...//09

-9

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2010.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pelaksanaan rekonsiliasi data BMN antara UAPB dan Kantor Pusat DJKN yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009 tetap berlaku, dan selanjutnya dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31
Desember 2009

DIREKTUR JENDERAL,

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara^{ttt}
u.b. Kepala
Bagian Umum

HADIYANTO NIP
060076790

Anugrah Komara
NIP 060069280

Salinan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;

- 1 Menteri Keuangan;
- 2 Para Sekretaris/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Deputi Kementerian Negara/Lembaga;
- 3 Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
- 4 Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan;
- 5 Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan;
- 6 Direktur Barang Milik Negara I;
- 7 Direktur Barang Milik Negara II;
- 8 Direktur Hukum dan Informasi;
- 9 Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- 10 Para Kepala Kantor Wilayah DJKN di Seluruh Indonesia;
- 11 Para Kepala KPKNL di Seluruh Indonesia.

“Untuk Lampiran Perdirjen secara lengkap, dapat mengirim email dengan data, nama, nip, kantor asal dan seksi tempat bekerja ke email : okeaja39@gmail.com”